



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 97 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 81
TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, diperlukan perubahan dan penyesuaian terhadap uraian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/1652/VII/2019 tanggal 23 Desember 2019 hal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa untuk optimalisasi dan efektifitas penunjang kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu mengadakan perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 67)diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 14, angka 15, angka 16 dan angka 17 dalam Pasal 1 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun;
13. Rencana Kerja SKPD atau disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Dihapus;
15. Dihapus;

16. Dihapus;
17. Dihapus;
18. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan selanjutnya disingkat LAKIP yang merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang di biayai APBN/APBD;
19. Perjanjian Kinerja merupakan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola;
20. Indikator Kinerja Utama selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional dan suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategi dalam RPJMD dan RESTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah;
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan yang dimaksud berasal dari belanja langsung dalam struktur APBD;
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
25. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana

- pembangunan daerah tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
26. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
 27. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan dan menyimpulkan realisasi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefits), dampak (impact) terhadap rencana dan standar yang ditetapkan dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya;
 28. Satuan Ketja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
 29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan 6 keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 30. Bidang teknis adalah bidang di Bappeda yaitu Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia, serta Bidang Infrastruktur dan Pengembangannya.
2. Ketentuan Pasal 5 huruf n diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan Kepegawaian, Keuangan, aset, umum dan Perlengkapan;
- b. penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis serta

- pelaksanaan operasional di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengoordinasian, penyinkronisasian, penyusunan RPJPD, RTRW, RPJMD dan RKPD;
 - d. perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan yang untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah serta menyusun kebijakan teknis dan program di bidang perencanaan pembangunan daerah, meliputi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - e. pengoordinasian yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan program yang berkembang dengan peningkatan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - f. penyelesaian yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. penyusunan program – program jangka pendek, menengah dan panjang serta mengoordinasikan program – program lain atas usul perangkat daerah lainnya;
 - h. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama – sama dengan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
 - i. pengoordinasian pendanaan pembangunan;
 - j. pengoordinasian perencanaan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam provinsi, antar provinsi dalam negeri dan luar negeri;
 - k. pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah;
 - l. penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan penilaian pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam lingkup kabupaten;
 - m. pengoordinasian, fasilitasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kelitbangan;
 - n. pengoordinasian dan sinergitas pendanaan pembangunan daerah dan program tanggungjawab sosial perusahaan;

- o. pengoordinasian pemberian penguatan sistem inovasi daerah;
 - p. pengoordinasian penetapan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten;
 - q. pengoordinasian pelaksanaan sinkorinisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten;
 - r. pengoordinasian penataan kelembagaan sistem inovasi daerah;
 - s. pengoordinasian pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan sistem inovasi daerah;
 - t. penyusunan dan/atau pembaharuan produk hukum untuk penguatan kelembagaan kelitbangan;
 - u. pembuatan konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis;
 - v. penyusunan konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan;
 - w. penyusunan konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster leaflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain;
 - x. pengoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
 - y. pelaksanaan kegiatan tata usaha Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - z. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
3. Ketentuan Pasal 16 huruf k diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program/kegiatan Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;

- b. pengoordinasian penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- c. pengoordinasian penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- d. pengoordinasian penyusunan bahan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Penyusunan RKPD Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- f. pengoordinasian penyusunan dan penganalisaan pencapaian IKU dan PK SKPD mitra di Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga, Propinsi di Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- k. pengoordinasian melaksanakan ketatausahaan dan pendanaan pembangunan daerah dan program tanggungjawab sosial perusahaan;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas TAPD dalam lingkup kewenangan sesuai fungsi perencanaan pembangunan dalam penyusunan rancangan APBD dan P-APBD;
- m. pengoordinasian usulan program dan kegiatan yang akan didanai dari sumber diluar APBD Kabupaten;
- n. penyampaian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bappeda tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (3) Subbidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program/kegiatan Subbidangnya untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
 - b. menyusun proyeksi ekonomi makro untuk RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - c. menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) berdasarkan hasil perencanaan dari bidang teknis;
 - d. menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdasarkan hasil perencanaan dari bidang teknis;
 - e. melaksanakan ketatausahaan dan pendanaan pembangunan daerah dan program tanggungjawab sosial perusahaan;
 - f. melakukan proses verifikasi RKA SKPD untuk penyusunan rancangan APBD dan P-APBD dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai TAPD;
 - g. menyusun Dokumen Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Data Pendukungnya;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang terkait langkah-langkah yang perlu diambil dalam Subbidang tugasnya; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

- (4) Ketentuan Pasal 22 huruf j diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program/kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;

- c. penyusunan rencana kerja kelitbangan pemerintah daerah;
- d. pelaksanaan kegiatan perekayasaan, pemanfaatan, inovasidan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;
- f. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan daerah;
- g. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan di daerah;
- h. pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan;
- i. pelaksanaan kegiatan forum komunikasi publik dalam rangka penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah;
- j. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan berbagai lembaga penelitian;
- k. pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. pelaksanaan ketatausahaan dan kerjasama pembangunan dan program perusahaan;
- m. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi antara visi dan misi Kabupaten dengan program perusahaan;
- n. pelaksanaan Penyediaan Data dan Informasi untuk kebutuhan perencanaan, penelitian dan pengembangan dengan basis data terpusat;
- o. perumusan pengelolaan Data dan Informasi untuk kebutuhan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- p. pelaksanaan pengembangan sistem pengelola data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan, penelitian dan pengembangan berbasis teknologi dan informasi;
- q. publikasi hasil perencanaan, penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- r. penyusunan rekomendasi hasil penelitian dan pengkajian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang

dilaksanakan di daerah untuk dapat dikembangkan dan dilaksanakan oleh dinas/instansi terkait;

- s. penyampaian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bappeda tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(5) Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf j, dan ayat (2) huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Subbidang Pengkajian Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program/kegiatan Subbidangnya untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
 - g. melakukan pengelolaan data kelitbangan;
 - h. menyusun rekomendasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan di daerah untuk dapat dikembangkan dan dilaksanakan oleh dinas/instansi terkait kepada Bupati;
 - i. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang;

- j. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan dengan berbagai lembaga penelitiandi bidang sosial dan pemerintahan;
 - k. melaksanakan kegiatan forum komunikasi publik dalam rangka penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
 - l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang terkait langkah-langkah yang perlu diambil dalam Subbidang tugasnya; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.
- (2) Subbidang Pengkajian Ekonomi Dan Pembangunan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program/kegiatan Subbidangnya untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
 - b. menyiapkan bahan dan melakukan perumusan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - g. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan dengan berbagai lembaga penelitian di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - h. melaksanakan kegiatan forum komunikasi publik dalam rangka penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;

- i. menyusun rekomendasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan di daerah untuk dapat dikembangkan dan dilaksanakan oleh dinas/instansi terkait kepada Bupati;
- j. melakukan sinergitas dan harmonisasi antara visi dan misi kabupaten dengan program perusahaan;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang terkait langkah-langkah yang perlu diambil dalam Subbidang tugasnya; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 26 DESEMBER 2019

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 27 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H. APRIYADI